

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1546/UN14.2.7/HK/2021

#### TENTANG

# PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

#### REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963:
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Udavana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- Keputusan Rektor Universitas Udayana 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.
- 12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR PEMBAHAS USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada Kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Seminar Usulan Penelitian Tesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor

KEDUA

: Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan, mengevaluasi, merencanakan, melaporkan kegiatan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA

: Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA KAN FAKULTAS EKONOMI DAN



S GANESHA RAHYUDA 98303252006041001





LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1546/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/<br>Jabatan/ Pangkat/<br>Golongan   | Jabatan<br>pada Ujian | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/<br>Tempat                | Nama Mahasiswa/<br>NIM/ Judul Usulan<br>Penelitian |
|-----|---|-----------------------|---|--|
| 1.  | Dr. Ni Made Dwi Ratnadi,<br>SE., M.Si., Ak.CA<br>NIP 196607261992032002<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Muda<br>Golongan : IVc | Pembimbing            | Senin, 16<br>Agustus 2021<br>10.00 - 12.00<br>R. Online |  |
|     | Dr. Made Gede<br>Wirakusuma, SE.,<br>M.Si.Ak.,CA<br>NIP 196511221992031004<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa            | Pembahas 1            |   |  |
|     | Dr. Drs. Ida Bagus Putra<br>Astika, M.Si., Ak, CA<br>NIP 195807181986011001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa           | Pembahas 2            |   |  |

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

> GANESHA RAHYUDA 8303252006041001